



P U T U S A N
Nomor 119/Pid.B/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AYYUB Bin ABDUL WEFI**;
Tempat lahir : Sampang;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 08 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ketedungan Desa Pasarenan Kec. Kedungdung
Kab. Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Januari 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/1/I/2021/Satreskrim Sektor Bangil Resort Pasuruan tertanggal 04 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tanahan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 119/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 22 Maret 2021 tentang penentuan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Bil



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AYYUB Bin ABDUL WEFI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 unit sepeda motor merk Honda E1F02N11M2AT Nopol: W 6593 NA warna hitam tahun 2016 No.Ka: MH1JFU116GK863914, No.Sin: JFU1E1669815 STNK: SULISTYO WAHYUNI Desa Kupang RT.003/ RW.005 Kec. Jabon Kab. Sidoarjo dan kuncinya;
 - b. 1 lembar STNK sepeda motor merk Honda E1F02N11M2AT Nopol: W 6593 NA warna hitam tahun 2016 No Ka: MH1JFU116GK863914, No.Sin: JFU1E1669815 STNK: SULISTYO WAHYUNI Desa Kupang RT.003/ RW.005 Kec. Jabon Kab. Sidoarjo;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Agar dikembalikan kepada saksi SAMUJI;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AYYUB Bin ABDUL WEFI** pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2021 bertempat di halaman Rumah Hidroponik beralamat di Jalan Raya Kolursari Kel. Kolursari Kec. Bangil Kab. Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa sedang mempersiapkan untuk berjualan di Pasar dan dalam perjalanan melewati rumah hidroponik di Jalan Raya Kolursari Kel. Kolursari Kec. Bangil Kab. Pasuruan. Disana terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir dan kunci kontaknya masih menempel dan muncul niat mencuri dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa bergegas menuju Pasar dan mempersiapkan jualan lalu pada pukul 11.00 Wib terdakwa kembali ke lokasi rumah hidroponik tadi dan masih melihat sepeda motor merk Honda E1F02N11M2AT Nopol: W 6593 NA warna hitam tahun 2016 dengan kunci kontak yang menempel. Setelah melihat situasi sekitar dirasa aman lalu terdakwa menaruh helm yang diletakkan dispijon kemudian memutar sepeda motor tersebut menuju jalan raya dan terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut. Saat hendak membawanya kabur sepeda motor tersebut, seketika itu saksi SAMUJI (korban) keluar dan berusaha mengejar terdakwa namun saat itu terdakwa tidak berhasil ditangkap lalu terdakwa berteriak maling sehingga warga sekitar keluar. Melihat situasi tersebut terdakwa berkeinginan kabur namun karena ban sepeda motor berada diatas pasir dan terselip sehingga tidak bisa berjalan dan terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut lalu berusaha melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga;
- Akibat tindakan terdakwa tersebut menyebabkan saksi SAMUJI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 13.300.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samuji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai korban tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di halaman rumah pembuatan tanaman hidroponik atau di sebelah timur Rumah Makan Apung yang beralamat di Kelurahan Kolursari Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah milik saksi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol W-6593-NA warna hitam namun STNK sepeda motor atas nama istri saksi yang bernama Sulistiyo Wahyuni;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah Terdakwa Ayyub;
- Bahwa saksi melihat sendiri jika yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saksi sedang bekerja membuat meja berbahan besi, kemudian sekira pukul 11.55 Wib saksi membuka jok sepeda motor untuk mengambil kaca mata pelindung gerinda, setelah mengambil kaca mata, saksi lupa tidak mengunci stang sepeda motor dan kunci kontaknya tetap menacap di rumah kunci kontak, lalu saksi masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian saksi mendengar ada yang menghidupkan stater sepeda motor, dengan seponatan saksi lari keluar berusaha mengejar Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil lolos, kemudian teman saksi bernama Moh. Fajar Sodik ikut membantu mengejar Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap, lalu ada warga yang menelpon Polisi dan tidak lama kemudian Aparat Kepolisian dari Polsek Bangil ke tempat kejadian dan langsung mengamankan Terdakwa berikut sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi sudah berpindah tempat karena sudah dibawa atau dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil atau mencuri sepeda motor milik saksi tanpa ada ijin dari saksi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Bil



- Bahwa apabila sepeda motor saksi hilang, kerugian yang saksi alami kurang lebih sejumlah Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Moh. Fajar Sodik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di halaman rumah pembuatan tanaman hidroponik atau di sebelah timur Rumah Makan Apung yang beralamat di Kelurahan Kolursari Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol W-6593-NA warna hitam milik Saksi Korban Samuji;
- Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut yaitu Terdakwa Ayyub;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor, saat itu saksi korban sedang bekerja di dalam rumah bersama saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi korban memarkir sepeda motornya tanpa di kunci stang dan kunci kontaknya tetap menancap di rumah kontaknya;
- Bahwa pada waktu saksi mendengar suara saksi korban teriak-teriak maling, kemudian saksi langsung keluar rumah dan ikut mengejar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap, setelah itu datang Aparat Kepolisian dari Polsek Bangil dan langsung mengamankan Terdakwa serta membawa sepeda motor milik saksi korban untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban sudah berpindah tempat karena sudah dibawa atau dikendarai oleh Terdakwa hendak diambil atau dibawa pergi;
- Bahwa Terdakwa mencuri atau mengambil sepeda motor tersebut tanpa da ijin dari Saksi Korban Samuji;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarnya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ayyub Bin Abdul Wefi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di halaman rumah pembuatan tanaman hidroponik atau di sebelah timur Rumah Makan Apung yang beralamat di Kelurahan Kolursari Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol W-6593-NA warna hitam milik Saksi Korban Samuji;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat, karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih menancap di rumah kontaknya;
- Bahwa rencananya sepeda motor yang Terdakwa curi akan dijual, karena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada mertua Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa aksi Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut diketahui oleh saksi korban sehingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi korban dan seorang temannya tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda E1F02N11M2AT Nopol: W 6593 NA warna hitam tahun 2016 No Ka: MH1JFU116GK863914, No.Sin: JFU1E1669815 STNK: SULISTYO WAHYUNI Desa Kupang RT.003/ RW.005 Kec. Jabon Kab. Sidoarjo dan kuncinya;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda E1F02N11M2AT Nopol: W 6593 NA warna hitam tahun 2016 No Ka: MH1JFU116GK863914, No.Sin: JFU1E1669815 STNK: SULISTYO WAHYUNI Desa Kupang RT.003/ RW.005 Kec. Jabon Kab. Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di halaman rumah pembuatan tanaman hidroponik atau di sebelah timur Rumah Makan Apung yang beralamat di Kelurahan Kolursari Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol W-6593-NA warna hitam milik Saksi Korban Samuji;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat, karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih menancap di rumah kontaknya;
- Bahwa rencananya sepeda motor yang Terdakwa curi akan dijual, karena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa aksi Terdakwa saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut diketahui oleh saksi korban sehingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi korban dengan dibantu oleh Saksi Moh. Fajar Sodiq tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas para terdakwa tersebut secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **Ayyub Bin Abdul Wefi**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa **Ayyub Bin Abdul Wefi** adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka jelas dan terang ternyata Terdakwa Ayyub Bin Abdul Wefi, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di halaman rumah pembuatan tanaman hidroponik atau di sebelah timur Rumah Makan Apung yang beralamat di Kelurahan Kolursari Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol W-6593-NA warna hitam milik Saksi Korban Samuji;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada ijin dan tanpa dikehendaki oleh Saksi korban Samuji selaku pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut jelas telah melawan hukum atau melawan hak dan melanggar ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat, karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih menancap di rumah kontaknya, dan rencananya sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut akan dijual, karena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda E1F02N11M2AT Nopol: W 6593 NA warna hitam tahun 2016 No Ka: MH1JFU116GK863914, No.Sin: JFU1E1669815 STNK: SULISTYO WAHYUNI Desa Kupang RT.003/ RW.005 Kec. Jabon Kab. Sidoarjo dan kuncinya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda E1F02N11M2AT



Nopol: W 6593 NA warna hitam tahun 2016 No Ka: MH1JFU116GK863914,
No.Sin: JFU1E1669815 STNK: SULISTYO WAHYUNI Desa Kupang RT.003/
RW.005 Kec. Jabon Kab. Sidoarjo, dikembalikan kepada yang berhak yaitu
Saksi Korban Samuji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang
memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk berbuat kejahatan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ayyub Bin Abdul Wefi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda E1F02N11M2AT Nopol: W 6593 NA warna hitam tahun 2016 No Ka: MH1JFU116GK863914, No.Sin: JFU1E1669815 STNK: SULISTYO WAHYUNI Desa Kupang RT.003/RW.005 Kec. Jabon Kab. Sidoarjo dan kuncinya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda E1F02N11M2AT Nopol: W 6593 NA warna hitam tahun 2016 No Ka: MH1JFU116GK863914,



No.Sin: JFU1E1669815 STNK: SULISTYO WAHYUNI Desa Kupang RT.003/ RW.005 Kec. Jabon Kab. Sidoarjo; 1 (satu) lembar STNK Yamaha VEGA R warna hitam Nopol L-6878-XF tahun 2006, an. FARID ABDULLAH, 1 (satu) buah BPKB Yamaha VEGA R warna hitam Nopol L-6878-XF tahun 2006, an. FARID ABDULLAH;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Samuji;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirot, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh I Putu Kisnu Gupta, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Khoirot, S.H.